



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 18 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ).  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400).  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hIBAH ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Subsidi adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
2. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
3. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan, dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;

4. Bantuan Keuangan adalah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

## **BAB II**

### **JENIS BANTUAN**

#### Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi dianggarkan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat;
- (3) Perusahaan/lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi pada Bupati Gresik;
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.

#### Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Hibah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- (2) Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik;
- (3) Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau persetujuan kepala daerah;
- (4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (5) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati Gresik;

(4) Terhadap pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Gresik dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.

#### Pasal 6

Rincian penggunaan, besaran dana, dan penerima subsidi, hibah dan bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau persetujuan Bupati.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 7

- (1) Bantuan diajukan untuk kegiatan pembangunan pada bidang :
  - a. Sosial dan Kemasyarakatan;
  - b. Ketenagakerjaan;
  - c. Ekonomi;
  - d. Budaya;
  - e. Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Pendidikan;
  - g. Kesehatan;
  - h. Keagamaan;
  - i. Kepemudaan;
  - j. Olahraga;
  - k. Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Lingkungan Hidup;
  - m. GerduTaskin;
  - n. Pemberdayaan masyarakat dan desa ( Jaringan Pengamanan Ekonomi dan Sosial);
  - o. Fisik/Prasarana dan Fasilitas Umum;
  - p. Partai Politik;
  - q. Pelayanan Publik.
- (2) Bantuan kepada organisasi/kelompok masyarakat/kelompok kesenian dan kebudayaan antara lain dapat digunakan untuk bantuan biaya penunjang kegiatan/proyek yang diusulkan oleh organisasi/kelompok masyarakat/ kelompok kesenian dan kebudayaan;

- (3) Bantuan untuk penunjang kegiatan strategis antara lain dapat digunakan untuk bantuan biaya penunjang kegiatan/proyek yang berdasarkan penilaian Bupati Gresik yang bersifat strategis;
- (4) Bantuan penunjang ketentraman dan ketertiban masyarakat antara lain dapat digunakan untuk bantuan biaya penunjang ketentraman dan ketertiban yang diusulkan oleh lembaga terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan masyarakat;
- (5) Bantuan untuk penunjang penyerapan aspirasi lokal dapat dipergunakan antara lain untuk bantuan biaya penunjang kegiatan proyek berdasarkan usulan/aspirasi/yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Gresik dan belum teranggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
- (6) Bantuan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dipergunakan untuk bantuan biaya penunjang kegiatan/proyek yang bersifat memberi dorongan pada pemberdayaan masyarakat;
- (7) Permohonan bantuan Sosial diajukan oleh :
  - a) Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Perseorangan, Yayasan, Tempat Ibadah, Pondok Pesantren maupun lembaga pendidikan dan Kepanitiaan Hari Besar Nasional serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
  - b) Pemerintah Desa;
  - c) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat terutama terhadap bantuan sosial yang dilakukan karena pengalihan anggaran.

## Pasal 8

### Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan

1. Syarat dan Kelengkapan dokumen ( non instansi pemerintah ), adalah :
  - a) Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati;
  - b) Panitia Pembangunan/Pokmas harus mencantumkan susunan organisasi, diketahui kepala Desa/Kelurahan dan Camat kecuali untuk kegiatan-kegiatan seminar/lokakarya;
  - c) Melampirkan copy akte pendirian yayasan/lembaga;

- d) Bagi tempat Ibadah dan Pondok pesantren yang tidak memiliki Akte Pendidikan harus melampirkan surat pernyataan keberadaannya dari pengurus;
  - e) Bagi LSM harus sudah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Gresik c.q. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - f) Rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya ( RAB ) untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
  - g) Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab;
  - h) Permohonan/proposal dikirimkan dalam rangkap 2 ( dua );
  - i) Kwitansi bermaterai cukup, rangkap 4 ( empat ).
2. Syarat dan kelengkapan dokumen (instansi pemerintah), adalah:
- a) Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati;
  - b) Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya ( RAB ) untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
  - c) Permohonan/proposal dikirimkan dalam rangkat 2 ( dua );
  - d) Kwitansi bermeterai cukup, rangkap 4 ( Empat )

## Pasal 9

Persyarat Khusus untuk bantuan hibah barang dan bantuan sosial lainnya terdiri dari :

1. Bantuan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial, dan Bantuan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan ( Gerdutaskin ) dalam pelaksanaannya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim Teknis Penyusunan kegiatan kelembagaan, lokasi dan sasaran, serta penyaluran keuangan dapat menggunakan rekening bank atas nama kelompok masyarakat/perorangan penerima bantuan.
2. Pengadaan barang/jasa terhadap Bantuan Sosial Barang dilakukan oleh kuasa Pengguna Anggaran/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik setelah dilengkapi spesifikasi barang dari SKPD terkait, sesuai kriteria bantuan sosial yang ditetapkan.

3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian yang mengelola bantuan Sosial agar mengusulkan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan melibatkan SKPD terkait sesuai ketentuan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Pengguna Anggaran.
4. Khusus Bantuan yang diberikan langsung oleh Bupati Gresik kepada penerima bantuan, harus dipertanggungjawabkan dengan kwitansi yang ditandatangani penerima bantuan, surat kuasa, foto copy KTP penerima bantuan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 10

##### Pengendalian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

1. Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melakukan pengendalian terhadap bantuan yang dikelola dan secara insidental SKPD terkait melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penerima bantuan;
2. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti kegiatan TMMD, Pengamanan daerah, penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;
4. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah;

5. Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya (laporan realisasi penggunaan. Sedang pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang. Khusus bagi bantuan untuk partai politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
6. Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab untuk membina penyelesaian pelaporan dana yang disalurkan;
7. Pengawasan terhadap semua bantuan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten Gresik dan/atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan dana selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah uang bantuan diterima kepada Bupati Gresik;
9. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan diserahkan dalam rangkap 4 (empat).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap belanja hibah dan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembebanan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 26 Juni 2008 No: 530

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 26 Juni 2008

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs.,MM**